



PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA,
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL, DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 130.13/01/PKS/TAPEM/2020
NOMOR : 460/1/PKS/2020
NOMOR : 462.1/12/I/2020
NOMOR : 02 TAHUN 2020
NOMOR : 460/402/2020

TENTANG

PENANGANAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (15-01-2020), bertempat di Slawi kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. SLAMET MASDUKI, : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 821.2/05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan/ Pengukuhan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jalan Gatoto Subroto Nomor 37 Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. RACHMAWATI, S.IP, M.M. : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 821.2/005/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkedudukan di Jalan Krakatau Nomor 4 Kajen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. RADITYA WIDAYAKA, A.P. : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 821.2-441 Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di Jalan Letjend S. Parman Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. Dra. NURHAYATI, M.M. : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 394 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan A Yani Nomor 3 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

- V. KARTIMAN, S.H., M.Hum : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 821.2/102/TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan Pemuda Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 95 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Daerah dan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor:

130.13/ 01/KB/TAPEM/2019; Nomor: 130.43/9/MoU/2019; Nomor: 130.1.3/07/ IV/2019; Nomor: 07 TAHUN 2019; Nomor: 130/04/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk menjalin kerja sama tentang penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar, dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah PKS tentang penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.
2. Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar, yang selanjutnya disingkat PGOT, adalah kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
3. Asesmen adalah tahapan proses pertolongan yang dilakukan oleh pekerja sosial kepada perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat untuk membantu menemukan dan mengenali kebutuhan dan masalah yang dihadapinya.
4. Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan yang timbul di luar kekuasaan salah satu pihak yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian ini tepat waktu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud PKS ini untuk mensinergikan kegiatan di bidang sosial.
- (2) Tujuan PKS ini untuk mengurangi disparitas sosial di wilayah 5 (lima) kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Pasal 3

- (1) Objek PKS ini adalah penanganan PGOT.
- (2) Ruang lingkup PKS ini meliputi:
 - a. penanganan PGOT terdiri dari diagnosis dan asesmen;
 - b. pelayanan rujukan sosial PGOT.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK berhak:
 - a. mendapatkan akses informasi dan pelayanan sosial dari PARA PIHAK;
 - b. mendapatkan bantuan penyelesaian penanganan PGOT antarwilayah PARA PIHAK; dan
 - c. tidak menerima pengiriman PGOT di luar prosedur dari wilayah kabupaten PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban:
 - a. memberikan akses informasi dan pelayanan sosial kepada PARA PIHAK;
 - b. memberikan bantuan penyelesaian penanganan PGOT antarwilayah PARA PIHAK; dan
 - c. tidak melakukan pengiriman PGOT di luar prosedur ke wilayah kabupaten PARA PIHAK.

**BAB V
PELAKSANAAN**

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK saling koordinasi secara berkala.
- (2) PARA PIHAK menyediakan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial secara daring yang mutakhir.
- (3) PARA PIHAK menyediakan sarana dan prasarana rumah perlindungan sosial sementara.
- (4) PARA PIHAK menyediakan anggaran operasional.
- (5) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.

- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (7) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerja sama ini seperti tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan memaksa tidak mengakibatkan batalnya PKS ini.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja, atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terlambat oleh peristiwa keadaan memaksa, kecuali

kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya keadaan memaksa tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu keadaan memaksa sampai pelaksanaan PKS ini dapat terlaksana.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali PKS ini.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat PKS ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan prinsip itikad baik antara PARA PIHAK.

BAB X PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila:

- a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- b. batas waktu PKS berakhir; atau
- c. tujuan PKS telah tercapai.

BAB XI ADDENDUM

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pelaksanaan PKS ini akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK atau beberapa PIHAK menghendaki adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

- (1) PKS ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.
(2) Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal perjanjian dalam 6 (enam) rangkap, 5 (lima) rangkap bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan satu rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

Rachmawati, S.IP, M.M.

PIHAK KESATU

Drs. Slamet Masduki, M.H.

PIHAK KEEMPAT

Dra. Nurhayati, M.M.

PIHAK KETIGA

Raditya Widayaka, A.P.

PIHAK KENAMA

Kartiman, S.H, M.Hum

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 130.13/01/PKS/TAPEM/2020

NOMOR : 460/1/PKS/2020

NOMOR : 462.1/12/I/2020

NOMOR : 02 TAHUN 2020

NOMOR : 460/402/2020

Lampiran
Personil Pelaksanaan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut.


No	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
1	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas
2	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan

PIHAK KEDUA

 RACHMAWATI, S.IP, M.M.

PIHAK KESATU

 Drs. SLAMET MASDUKI, M.H.

PIHAK KEEMPAT

 Dra. NURHAYATI, M.M.

PIHAK KETIGA

 RADITYA WIDAYAKA, A.P.

PIHAK KELIMA

 KARTIMAN, S.H, M.Hum